



KEMNAKER



PT KABIL INDONUSA ESTATE

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT KABIL INDONUSA ESTATE
TENTANG
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BAGI PEKERJA DAN CALON PEKERJA PT KABIL INDONUSA ESTATE

NOMOR: 2/2446/KS.06/XII/2024

NOMOR: 310 / KIE / XII / 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (17-12-2024), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, dalam jabatannya selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut PIHAK KESATU.
2. PETERS VINCEN, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Kabil Indonusa Estate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kabil Indonusa Estate, yang beralamat di Ruko Citranusa Niaga Blok A2 No. 1

s/d 3A, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur, dan/atau tenaga pelatihan.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang Pengelolaan Kawasan Industri yaitu Kawasan Industri Terpadu Kabil, yang memiliki kebutuhan untuk pelaksanaan program pelatihan bagi pekerja dan calon pekerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas bagi Pekerja dan Calon Pekerja PT Kabil Indonusa Estate berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal peningkatan penempatan calon tenaga kerja melalui penyelenggaraan rekrutmen dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan;
- c. penyelenggaraan program pemagangan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana;
- e. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- f. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- g. penyelenggaraan rekrutmen.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 6

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan PARA PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk

apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 44, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta,
12710

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA:

PT Kabil Indonusa Estate

Alamat : Ruko Citranusa Niaga Blok A2 No. 1 s/d 3A, Batu
Besar, Nongsa, Kota Batam

Telepon : (0778) 711099 / (0778) 711203

Pos-El : marketing@kcn.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 13

LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

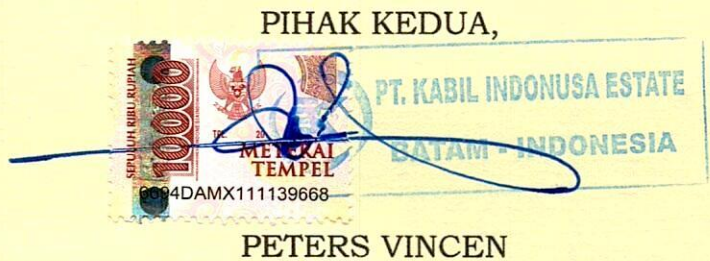
PASAL 14

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KEDUA,

PETERS VINCEN